



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 3

TAHUN 2015

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**JENIS, WAKTU, MEKANISME DAN PENDELEGASIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN PERIZINAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
DAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA DEPOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan dan percepatan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu adanya kepastian jenis, waktu, mekanisme dan pen delegasian penandatanganan perizinan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Walikota dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya di bidang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada pejabat yang ditunjuk melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Depok 16 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenis, Waktu, Mekanisme dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 02);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 16);
17. Peraturan Walikota Depok Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG JENIS, WAKTU, MEKANISME DAN PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA DAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA DEPOK.**

Pasal 1

Jenis perizinan yang akan dilayani dan waktu penyelesaian perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

- (1) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Pemohon memperoleh informasi dan formulir permohonan izin pada loket informasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok;
 - b. Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) dengan menggunakan salah satu formulir sesuai izin yang akan dimohon dengan melengkapi persyaratan;
 - c. Petugas loket informasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - d. Apabila Berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang diajukan belum lengkap, permohonan tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
 - e. Apabila Berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf c, yang diajukan dan dinyatakan telah lengkap, pemohon mengajukan permohonan izin tersebut pada loket pendaftaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok untuk dilakukan penginputan data serta pemberian tanda terima permohonan izin;
 - f. Terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan proses pemilahan perizinan;
 - g. Bagi permohonan izin yang memerlukan pembahasan dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis, maka dilakukan penjadwalan pembahasan dan peninjauan lapangan;

- h. Bagi permohonan izin yang tidak memerlukan pembahasan dan peninjauan lapangan, maka berkas permohonan izin langsung ke tahap pemrosesan perizinan;
 - i. Hasil pembahasan dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf g, dituangkan kedalam rekomendasi dan Berita Acara Pembahasan yang isinya permohonan disetujui atau ditolak;
 - j. Berdasarkan berita acara dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf i, apabila permohonan ditolak, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok menerbitkan surat tentang penolakan permohonan izin dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - k. Berdasarkan berita acara dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf i, apabila permohonan disetujui, maka tahap pemrosesan bagi perizinan yang dikenakan pembayaran retribusi/pajak diterbitkan surat pengantar/nota pembayaran retribusi/pajak;
 - l. Apabila permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf k, maka dilakukan proses pembuatan surat izin;
 - m. Pemeriksaan, pamarafan dan penandatanganan surat izin;
 - n. Registrasi dan pengarsipan surat izin;
 - o. Tanda bukti daftar permohonan perizinan dan bukti pembayaran retribusi/pajak bagi perizinan yang dikenakan pembayaran retribusi/pajak diserahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok sebagai bukti untuk pengambilan izin.
- (2) Bagan alur Mekanisme Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

- (3) Pelaksanaan kerja Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berada dibawah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan jenis izin yang diajukan.

Pasal 3

Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila dikuasakan maka harus dibuktikan dengan Surat Kuasa bermaterai.

Pasal 4

- (1) Proses perizinan dimulai terhitung pada saat berkas permohonan izin dinyatakan telah lengkap sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pemohon dapat meminta keterangan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok sejak berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jawaban atas keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterima dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati.

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini didelegasikan penandatanganan Perizinan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok.
- (2) Jenis Perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan perizinan terdapat ketidakpuasan dari masyarakat, maka masyarakat dapat melakukan pengaduan.

(2) Tata cara penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 7


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Angka 16 Lampiran I Peraturan Walikota Depok Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Jenis, Waktu, Mekanisme Dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 03), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 5 Januari 2015

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hj. ETY SURYAHATI


BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 5 Tahun 2015
TANGGAL : 5 Januari 2017

JENIS PERIZINAN YANG AKAN DILAYANI
DAN WAKTU PENYELESAIAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA DEPOK

NO	JENIS	WAKTU
1	Tanda Daftar Usaha Pariwisata, terdiri dari:	7 Hari
	a. Daya Tarik Wisata	
	b. Kawasan Pariwisata	
	c. Jasa Transportasi Wisata	
	d. Jasa Perjalanan Wisata	
	e. Jasa Makanan dan Minuman	
	f. Penyediaan Akomodasi	
	g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	
	h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran	
	i. Jasa Konsultan Pariwisata	
	j. Jasa Informasi Pariwisata	
	k. Jasa Pramuwisata	
	l. Wisata Tirta	
	m. Solus Per Aqua (SPA)	
2	Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	7 Hari

WALIKOTA DEPOK




H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 3 Tahun 2015
TANGGAL : 5 Januari 2015

**ALUR MEKANISME PERIZINAN BADAN PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA DEPOK**

(Dengan Retribusi)

Server Aplikasi dan data perizinan serta
 pelaporan



WALIKOTA DEPOK

(Signature)

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 30 Tahun 2015
TANGGAL : 5 Januari 2015

**JENIS PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN PENANDATANGANANNYA
KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA DEPOK**

Jenis Perizinan yang didelegasikan kewenangan penandatanganannya adalah sebagai berikut :


1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, terdiri dari :
 - a. Daya Tarik Wisata;
 - b. Kawasan Pariwisata;
 - c. Jasa Transportasi Wisata;
 - d. Jasa Perjalanan Wisata;
 - e. Jasa Makanan dan Minuman;
 - f. Penyediaan Akomodasi;
 - g. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - h. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 - i. Jasa Konsultan Pariwisata;
 - j. Jasa Informasi Pariwisata;
 - k. Wisata Tirta;
 - l. Solus Per Aqua (SPA).
2. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

ALUR MEKANISME PENYAMPAIAN PENGADUAN



WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL